



PANDANGAN TOKOH AGAMA KOTA BANJARMASIN MENGENAI ISTRI YANG MEMPERCANTIK DIRI UNTUK SUAMI DENGAN MENYUNTIKAN ZAT HEWANI

Najwa Normadina¹, Anwar Hafidzi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: najwa.bjm11@gmail.com, anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Received 20-10-2025 | Revised form 20-11-2025 | Accepted 30-12-2025

Abstract

Islam views self-beautification within marital relationships as part of fulfilling mutual rights and obligations between husband and wife and as a means of maintaining family harmony. Beautifying oneself for a spouse carries not only aesthetic value but also moral and social significance. The advancement of medical technology and the beauty industry has introduced modern aesthetic treatments that raise complex issues in Islamic law, including the practice of injecting animal-based substances for cosmetic purposes. This practice has sparked debate due to concerns over halal status, potential health risks, and Islamic legal limits on altering Allah's creation. This study aims to examine the perspectives of religious leaders in Banjarmasin City regarding the injection of animal-based substances by wives for beautification purposes. Using a qualitative normative-empirical approach, data were collected through interviews and literature review. The findings indicate that self-beautification is generally permissible provided it uses halal materials, does not cause harm, and does not involve permanent alteration of Allah's creation.

Keywords: Islamic Law, Beauty Practices, Animal-Based Substances, Religious Leaders, Marital Harmony.

Abstrak

Islam memandang upaya mempercantik diri dalam hubungan rumah tangga sebagai bagian dari pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri serta dianjurkan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Berhias bagi pasangan tidak hanya bernilai estetis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial. Perkembangan teknologi medis dan industri kecantikan melahirkan berbagai metode perawatan modern yang memunculkan persoalan hukum Islam, salah satunya praktik penyuntikan zat hewani untuk tujuan estetika. Praktik ini menimbulkan perdebatan karena berkaitan dengan status kehalalan bahan, potensi risiko kesehatan, serta batasan syariat terhadap perubahan ciptaan Allah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan tokoh agama Kota Banjarmasin mengenai praktik penyuntikan zat hewani yang dilakukan oleh istri untuk mempercantik diri bagi suami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakter normatif-empiris hukum. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mempercantik diri pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip kehalalan, tidak membahayakan kesehatan, dan tidak mengubah ciptaan Allah secara permanen.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kecantikan, Zat Hewani, Tokoh Agama, Keharmonisan Rumah Tangga.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Upaya seorang istri untuk memperindah penampilan di hadapan suami merupakan bagian dari relasi rumah tangga yang diakui dan dianjurkan dalam ajaran Islam. Berhias

bagi pasangan dipandang sebagai ekspresi kasih sayang sekaligus pemenuhan hak suami-istri yang berkontribusi pada terciptanya ketenteraman dan keharmonisan keluarga.¹ Sejumlah literatur keislaman menegaskan bahwa menjaga penampilan dapat memperkuat ikatan emosional, meningkatkan rasa percaya diri, serta mencegah potensi konflik dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kegiatan berhias tidak semata-mata dimaknai sebagai kebutuhan estetis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial dalam bingkai kehidupan berkeluarga menurut Islam.

Seiring dengan perkembangan teknologi medis dan industri kecantikan, muncul berbagai praktik perawatan modern yang menimbulkan persoalan hukum Islam yang semakin kompleks. Salah satu praktik yang berkembang di masyarakat adalah penyuntikan zat hewani untuk tujuan estetika. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas berhias, tetapi juga melibatkan persoalan kehalalan bahan, potensi risiko kesehatan, serta batasan syariat terkait perubahan ciptaan Allah.² Dengan demikian, penyuntikan zat hewani tidak dapat disamakan begitu saja dengan bentuk berhias konvensional, melainkan memerlukan kajian fikih yang lebih mendalam dan kontekstual.

Dalam konteks Kota Banjarmasin, yang secara sosial dan religius masih sangat dipengaruhi oleh otoritas tokoh agama, pandangan ulama memiliki peran penting dalam membentuk sikap keagamaan masyarakat. Tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ajaran normatif, tetapi juga sebagai penafsir hukum Islam yang menjembatani nilai-nilai syariat dengan realitas sosial yang terus berkembang.³ Oleh sebab itu, pandangan tokoh agama terhadap praktik penyuntikan zat hewani sebagai upaya istri mempercantik diri bagi suami menjadi fenomena yang menarik dan relevan untuk dikaji secara ilmiah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan memperindah diri dalam perspektif Islam. Kajian yang mengaitkan Al-Qur'an dan sains menekankan bahwa aktivitas berhias seharusnya dilakukan dengan prinsip keseimbangan dan keselarasan, bukan semata-mata mengikuti standar kecantikan modern yang tidak realistis. Penelitian lain mengenai tindakan medis kosmetik, seperti mesoterapi dan botox, menyimpulkan bahwa praktik kecantikan pada dasarnya diperbolehkan selama bertujuan untuk perawatan diri, menjaga kesehatan, dilakukan dengan bahan yang halal, serta tidak menimbulkan mudarat. Bahkan, beberapa tindakan estetika tertentu telah dinyatakan halal oleh otoritas keagamaan melalui fatwa resmi. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya bersifat normatif dan belum secara khusus mengulas pandangan tokoh agama dalam konteks lokal, khususnya terkait praktik penyuntikan zat hewani oleh istri untuk tujuan mempercantik diri bagi suami.

¹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, "Isteri Harus Berhias dan Mempercantik Diri untuk Suami," *almanhaj*, 1 Juni 2005, <https://almanhaj.or.id/1445-isteri-harus-berhias-dan-mempercantik-diri-untuk-suami.html>.

² "fatwa-MUI-No-21-tahun-2020-tentang-Suntik-Botox-Untuk-Kecantikan-dan-Perawatan.pdf," t.t., diakses 27 Desember 2025, <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/06/fatwa-MUI-No-21-tahun-2020-tentang-Suntik-Botox-Untuk-Kecantikan-dan-Perawatan.pdf>.

³ Ahdi Makmur, "Peranan Ulama dalam Membina Masyarakat Banjar," *MIQOT XXXVI*, no. 1 (2012): 174.

Berdasarkan celah kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan tokoh agama di Kota Banjarmasin mengenai praktik penyuntikan zat hewani sebagai bagian dari usaha istri memperindah diri demi menjaga keharmonisan rumah tangga, termasuk landasan normatif dan pertimbangan fikih yang digunakan dalam menilai praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakter normatif-empiris hukum. Objek penelitian difokuskan pada praktik penyuntikan zat hewani dalam perspektif hukum Islam, sedangkan subjek penelitian adalah seorang tokoh agama di Kota Banjarmasin yang memiliki kompetensi dalam bidang fikih dan hukum Islam. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sementara data sekunder bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta karya ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan cara mengklasifikasikan, membandingkan, dan menginterpretasikan data normatif dan empiris untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual.

PEMBAHASAN

A. Konsep Mempercantik Diri dalam Perspektif Hukum Islam

Pembahasan mengenai upaya mempercantik diri dalam Islam berangkat dari pandangan dasar agama ini terhadap fitrah manusia. Islam mengakui bahwa kecenderungan untuk menyukai keindahan merupakan naluri alami yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.⁴ Oleh karena itu, keinginan untuk tampil indah tidak dipandang sebagai sesuatu yang tercela, selama tetap berada dalam koridor ajaran syariat. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa Allah Maha Indah dan mencintai keindahan.⁵

Dalam kerangka hukum Islam, aktivitas mempercantik diri (*at-tajammul*) termasuk dalam wilayah perbuatan yang pada dasarnya mubah. Para ulama fikih kemudian memberikan batasan yang jelas antara perawatan yang bersifat pemeliharaan dan perawatan yang mengarah pada perubahan bentuk fisik secara permanen.⁶ Perawatan yang bertujuan menjaga kebersihan, kesehatan, dan keindahan alami tubuh dibolehkan, karena tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Hal ini mencakup perawatan kulit, penggunaan kosmetik, serta berbagai bentuk perawatan non-invasif lainnya.⁷

⁴ Yesa Adila dkk., "Mempercantik Diri Perspektif Al-Qur'an dan Sains (Analisis Tafsir Al-'Ilmi)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025): 1373.

⁵ Dzulrizkia Rasyida, "Hadis tentang Allah Swt menyukai Keindahan," *Gunung Djati Conference Series* 23 (2023).

⁶ "Batasan-batasan perawatan kecantikan fisik dalam perspektif hadis: Kajian hadi tematik," t.t., diakses 29 Desember 2025, https://digilib.uinsgd.ac.id/96602/2/2_abstrak.pdf.

⁷ Gracia Fensynthia, "Botox Wajah, Ketahui Keunggulan, Tahapan Proses, dan Efek Sampingnya," *ALODOKTER*, 7 Juli 2025, <https://www.alodokter.com/botox-wajah-ketahui-keunggulan-tahapan-prosedur-dan-efek-sampingnya#:~:text=Suntik%20botox%20wajah%20merupakan%20tindakan%20medis%20sederhana%20yang,ini%20relatif%20cepat%20dan%20tidak%20memerlukan%20rawat%20inap.>

Sebaliknya, tindakan yang mengubah ciptaan Allah secara permanen tanpa alasan yang dibenarkan syariat dipandang bermasalah. Al-Qur'an dalam QS. an-Nisā' ayat 119:⁸

وَلَا ضِلَّانَهُمْ وَلَا مِئِينَئِهِمْ وَلَا مَمْرَنَّهُمْ فَلْيَبْتَئَنَّ أَدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَنَّهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا

Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.” Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.

Ayat tersebut memberikan isyarat larangan terhadap tindakan yang mengarah pada perubahan ciptaan Allah. Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa larangan tersebut ditujukan kepada tindakan yang didorong oleh ketidakpuasan terhadap bentuk fisik yang telah ditetapkan Allah, bukan terhadap perawatan yang bersifat sementara dan tidak menghilangkan fungsi alami tubuh.⁹

Dalam konteks relasi suami-istri, perhatian Islam terhadap penampilan menjadi lebih signifikan. Upaya istri mempercantik diri untuk suaminya dipahami sebagai bagian dari pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Menjaga penampilan di hadapan pasangan merupakan salah satu bentuk *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang dianjurkan dalam Islam.¹⁰ Meskipun demikian, kebolehan tersebut tetap dibatasi oleh syarat kehalalan bahan, tidak menimbulkan bahaya, serta tidak mengandung unsur perubahan permanen terhadap ciptaan Allah.

B. Praktik Penyuntikan Zat Hewani sebagai Fenomena Kecantikan Modern

Perkembangan teknologi medis dan industri kosmetik telah menghadirkan berbagai metode perawatan kecantikan yang semakin beragam dan canggih. Salah satu metode yang banyak diminati adalah penyuntikan zat hewani, yang diyakini mampu memberikan hasil cepat dalam meningkatkan kualitas dan penampilan kulit. Zat hewani tersebut

⁸ “Surat An-Nisa’ Ayat 119: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 29 Desember 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/119>.

⁹ “FENOMENA SKINCARE: Perspektif Sejarah dan Fiqhi Kontemporer”, UIN Alauddin Makassar, diakses 29 Desember 2025, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/fenomena-skincare--perspektif-sejarah-dan-fiqhi-kontemporer-1124/1445>.

¹⁰ Ahmad Said Mubarak, “Konsep Mu’asyarah bi al-Ma’Ruf dalam Keluarga Menurut Al-Qur’an (Kajian Tafsir Metode Muqaran terhadap QS. al-Nisa 19 dalam Tafsir al-Thabari, ibn Katsir dan al-Sya’rawi)” (UIN Sunan Gunung Djati, 2022).

umumnya berupa kolagen, plasenta, atau ekstrak tertentu yang diolah sedemikian rupa untuk kepentingan estetika.¹¹

Popularitas metode ini tidak terlepas dari perubahan pola pikir masyarakat modern terhadap kecantikan. Penampilan fisik sering kali diposisikan sebagai faktor penting dalam membangun kepercayaan diri dan relasi sosial. Dalam kehidupan rumah tangga, standar kecantikan modern turut memengaruhi cara pandang sebagian istri dalam menjaga keharmonisan dengan pasangan.¹² Oleh karena itu, praktik penyuntikan zat hewani tidak hanya dipahami sebagai prosedur medis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan tuntutan budaya dan ekspektasi lingkungan.

Dari sudut pandang hukum Islam, praktik ini menimbulkan sejumlah persoalan mendasar. Persoalan pertama berkaitan dengan status kehalalan bahan yang digunakan. Zat yang berasal dari hewan halal belum tentu otomatis halal apabila proses penyembelihan dan pengolahannya tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Persoalan kedua berkaitan dengan aspek kenajisan, khususnya apabila zat tersebut berasal dari hewan yang diharamkan atau bagian tubuh yang diperselisihkan statusnya.

Selain itu, aspek keselamatan dan dampak kesehatan juga menjadi perhatian utama dalam penilaian hukum Islam. Kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* menegaskan bahwa setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan bahaya harus dihindari.¹³ Oleh karena itu, apabila penyuntikan zat hewani terbukti membahayakan kesehatan atau menimbulkan efek jangka panjang yang merugikan, maka praktik tersebut tidak dapat dibenarkan secara syar'i, meskipun bertujuan mempercantik diri.

C. Pandangan Tokoh Agama Kota Banjarmasin Terhadap Penyuntikan Zat Hewani

Respons keagamaan terhadap praktik kecantikan modern yang melibatkan intervensi medis tidak dapat dilepaskan dari pemahaman Islam mengenai tujuan pernikahan, relasi suami-istri, serta prinsip halal dan haram. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Ustadz Muhammad Khairuddin yang merupakan tokoh agama di Kota Banjarmasin, praktik penyuntikan zat hewani untuk tujuan kecantikan dipandang sebagai persoalan fikih kontemporer yang harus dinilai secara komprehensif, tidak hanya dari sisi estetika, tetapi juga dari aspek niat, bahan, serta dampak yang ditimbulkan.¹⁴

¹¹ "Mesotherapy, Ketahui Manfaat, Prosedur, dan Efek Sampingnya," Alodokter, 29 Februari 2024, <https://www.alodokter.com/mesotherapy-ketahui-manfaat-prosedur-dan-efek-sampingnya>.

¹² Shafna Fadhila, "Mempercantik Diri Untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Botox Dalam Tunjuk Ajar Rasulullah SAW)" (Normatif, UIN SUSKA RIAU, 2024).

¹³ Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih La Darar W La Dirar dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi," *NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020): 54.

¹⁴ Muhammad Khairuddin, "Wawancara Pribadi," 21 Desember 2025.

Bapak Khairuddin berpandangan bahwa dalam Islam, istri pada dasarnya dianjurkan untuk mempercantik diri bagi suaminya sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan rumah tangga. Bentuk mempercantik diri yang dimaksud mencakup penggunaan wewangian yang halal, berhias, serta menjaga kerapian penampilan selama tetap sesuai dengan ketentuan syariat. Bahkan, dalam konteks tertentu, mempercantik diri dapat bernilai kewajiban apabila berkaitan langsung dengan terjaganya keharmonisan rumah tangga. Pandangan ini didasarkan pada tujuan utama pernikahan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. ar-Rūm ayat 21:¹⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat tersebut diatas menekankan ketenteraman (*sakinah*) sebagai fondasi kehidupan berumah tangga.

Namun demikian, ketika praktik mempercantik diri dilakukan melalui metode penyuntikan zat hewani, ia menegaskan bahwa penilaian hukumnya tidak lagi sederhana. Menurutnya, persoalan utama terletak pada asal-usul zat yang digunakan. Apabila zat hewani tersebut berasal dari hewan yang halal, maka secara prinsip tidak menjadi persoalan dalam hukum Islam. Sebaliknya, apabila zat tersebut berasal dari hewan yang haram, maka praktik tersebut menjadi problematik dan berpotensi dilarang. Dalam hal ini, tokoh agama mencontohkan perdebatan ulama terkait vaksin meningitis bagi jamaah haji dan umrah yang pada masa tertentu mengandung unsur hewan haram.

Prinsip darurat tersebut merujuk pada ketentuan Al-Qur'an dalam QS. al-Baqarah ayat 173:¹⁶

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui

¹⁵ "Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 29 Desember 2025, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.

¹⁶ "Surat Al-Baqarah Ayat 173: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 29 Desember 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/173>.

batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat tersebut memberikan keringanan hukum dalam kondisi terpaksa selama tidak melampaui batas. Dalam konteks penyuntikan zat hewani untuk kecantikan, Bapak Khairuddin menilai bahwa alasan darurat hanya dapat diterima apabila tidak terdapat alternatif lain yang halal dan aman, serta apabila ketiadaan tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar, seperti terganggunya keharmonisan rumah tangga secara serius. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pada dasarnya masih banyak cara lain untuk mempercantik diri tanpa harus melalui penyuntikan zat hewani, sehingga alasan darurat harus dipahami secara sangat terbatas.

Lebih lanjut, Bapak Khairuddin menekankan bahwa hukum menyuntikkan zat hewani untuk tujuan kecantikan sangat bergantung pada niat pelakunya, selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa setiap perbuatan bergantung pada niatnya.¹⁷

وفي لفظ للبخاري إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Dalam redaksi Bukhari: "Sesungguhnya semua amalan itu tergantung niat-niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang (balasan dari) apa yang diniatkannya.

Niat untuk menyenangkan suami dan menjaga keharmonisan rumah tangga dapat menjadi pertimbangan kebolehan, tetapi niat yang baik tidak dapat menghalalkan sarana yang haram. Oleh karena itu, apabila zat hewani yang digunakan berasal dari hewan haram dan tidak berada dalam kondisi darurat, maka mayoritas ulama tidak membolehkannya.

Selain persoalan kehalalan, tokoh agama juga menaruh perhatian besar pada dampak kesehatan. Menurutnya, apabila penyuntikan zat hewani menimbulkan mudarat, seperti gangguan kesehatan atau risiko medis yang membahayakan, maka praktik tersebut menjadi haram.¹⁸ Pandangan ini didasarkan pada larangan Al-Qur'an untuk menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan sebagaimana termaktub dalam QS. al-Baqarah ayat 195. Dengan demikian, tujuan estetika tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan keselamatan jiwa.¹⁹

وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا

¹⁷ "Hadis: Sesungguhnya semua amalan itu tergantung niat-niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang (balasan dari) apa yang diniatkannya," Ensiklopedia Terjemahan Hadis-hadis Nabi, diakses 29 Desember 2025, <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/4560>.

¹⁸ Muhammad Khairuddin, "Wawancara Pribadi," 21 Desember 2025.

¹⁹ "Surat Al-Baqarah Ayat 195: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 29 Desember 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/195>.

..,janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah..

Pandangan tokoh agama tersebut juga mencerminkan pendekatan fikih kontemporer (*al-fiqh al-mu'āṣir*) dalam menilai praktik medis kosmetik yang tidak secara eksplisit dibahas dalam fikih klasik. Menurutnya, tindakan medis kosmetik yang bertujuan estetika dapat dinilai melalui qiyas terhadap prinsip-prinsip umum dalam Al-Qur'an dan hadis, dengan syarat tidak membahayakan diri, menggunakan bahan yang halal, serta tidak mengarah pada perubahan ciptaan Allah secara permanen. Dalam hal ini, kecantikan dipahami tidak hanya sebagai persoalan penampilan, tetapi juga berkaitan erat dengan kebersihan dan kesehatan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 222 tentang pentingnya menjaga kesucian diri.

... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

...*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.*

Apabila pandangan tokoh agama Kota Banjarmasin tersebut dibandingkan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa Nomor 26 Tahun 2013 mengenai Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya, serta Fatwa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Suntik Botox untuk Kecantikan dan Perawatan tampak adanya kesesuaian yang kuat secara substantif. Fatwa MUI membolehkan praktik perawatan dan kecantikan selama memenuhi tiga syarat utama, yaitu tidak mengandung unsur keharaman, tidak membahayakan kesehatan, dan tidak bertujuan mengubah ciptaan Allah secara permanen. Prinsip-prinsip ini secara jelas tercermin dalam pandangan tokoh agama sebagaimana diungkapkan dalam wawancara.

Dengan demikian, pandangan tokoh agama Kota Banjarmasin dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai bentuk implementasi kontekstual dari Fatwa MUI dalam realitas sosial masyarakat. Tokoh agama tidak hanya menyampaikan ketentuan normatif, tetapi juga menekankan kehati-hatian dalam praktik, khususnya di tengah maraknya metode kecantikan modern yang belum tentu jelas kehalalan dan keamanannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan responsif, namun tetap berpegang pada prinsip dasar syariat dalam menjaga agama, jiwa, dan keharmonisan keluarga.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Islam memandang upaya mempercantik diri dalam hubungan rumah tangga sebagai bagian dari *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang dianjurkan, khususnya ketika dilakukan oleh istri untuk menyenangkan suami dan menjaga keharmonisan keluarga. Namun, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat, seperti kehalalan

bahan, keselamatan jiwa, serta larangan melakukan perubahan permanen terhadap ciptaan Allah tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam konteks praktik penyuntikan zat hewani, persoalan hukum menjadi lebih kompleks karena melibatkan aspek kehalalan sumber zat, potensi kemudaratannya kesehatan, dan relevansinya dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, praktik ini tidak dapat disamakan dengan bentuk berhias konvensional dan memerlukan kajian fikih yang cermat dan proporsional.

Pandangan tokoh agama Kota Banjarmasin menunjukkan adanya sikap kehati-hatian yang sejalan dengan prinsip fikih kontemporer dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tokoh agama menekankan bahwa niat baik untuk menjaga keharmonisan rumah tangga tidak serta-merta menghalalkan sarana yang bermasalah secara syar'ī. Kebolehan praktik penyuntikan zat hewani hanya dapat dipertimbangkan apabila memenuhi syarat yang sangat ketat, yakni bahan yang halal, aman bagi kesehatan, serta tidak dilakukan kecuali dalam kondisi yang benar-benar mendesak. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dasar syariat dalam menjaga agama, jiwa, dan ketenteraman kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Jawas, Yazid bin. "Isteri Harus Berhias dan Mempercantik Diri untuk Suami." *almanhaj*, 1 Juni 2005. <https://almanhaj.or.id/1445-isteri-harus-berhias-dan-mempercantik-diri-untuk-suami.html>.
- Adila, Yesa, Hidayatullah Ismail, dan Zailani. "Mempercantik Diri Perspektif Al-Qur'an dan Sains (Analisis Tafsir Al-'Ilmi)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025): 1373.
- Alodokter. "Mesotherapy, Ketahui Manfaat, Prosedur, dan Efek Sampingnya." 29 Februari 2024. <https://www.alodokter.com/mesotherapy-ketahui-manfaat-prosedur-dan-efek-sampingnya>.
- "Batasan-batasan perawatan kecantikan fisik dalam perspektif hadis: Kajian hadi tematik." t.t. Diakses 29 Desember 2025. https://digilib.uinsgd.ac.id/96602/2/2_abstrak.pdf.
- Ensiklopedia Terjemahan Hadis-hadis Nabi. "Hadis: Sesungguhnya semua amalan itu tergantung niat-niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang (balasan dari) apa yang diniatkannya." Diakses 29 Desember 2025. <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/4560>.
- Fadhila, Shafna. "Mempercantik Diri Untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Botox Dala Tunjuk Ajar Rasulullah SAW)." *Normatif*, UIN SUSKA RIAU, 2024.
- "fatwa-MUI-No-21-tahun-2020-tentang-Suntik-Botox-Untuk-Kecantikan-dan-Perawatan.pdf." t.t. Diakses 27 Desember 2025. <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/06/fatwa-MUI-No-21-tahun-2020-tentang-Suntik-Botox-Untuk-Kecantikan-dan-Perawatan.pdf>.

- Fensynthia, Gracia. "Botox Wajah, Ketahui Keunggulan, Tahapan Proses, dan Efek Sampingnya." *ALODOKTER*, 7 Juli 2025. <https://www.alodokter.com/botox-wajah-ketahui-keunggulan-tahapan-prosedur-dan-efek-sampingnya#:~:text=Suntik%20botox%20wajah%20merupakan%20tindakan%20medis%20sederhana%20yang,ini%20relatif%20cepat%20dan%20tidak%20memerlukan%20rawat%20inap>.
- Makmur, Ahdi. "Peranan Ulama dalam Membina Masyarakat Banjar." *MIQOT XXXVI*, no. 1 (2012): 174.
- Nirwan Idris, Muhammad, dan Kurnaemi Anita. "Analisis Implementasi Kaidah Fikih La Darar W La Dirar dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020): 54.
- Rasyida, Dzulrizkia. "Hadis tentang Allah Swt menyukai Keindahan." *Gunung Djati Conference Series* 23 (2023).
- Said Mubarak, Ahmad. "Konsep Mu'asyarah bi al-Ma'Ruf dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an (Kajian Tafsir Metode Muqaran terhadap QS. al-Nisa 19 dalam Tafsir al-Thabari, ibn Katsir dan al-Sya'rawi)." UIN Sunan Gunung Djati, 2022.
- "Surat Al-Baqarah Ayat 173: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 29 Desember 2025. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/173>.
- "Surat Al-Baqarah Ayat 195: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 29 Desember 2025. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/195>.
- "Surat An-Nisa' Ayat 119: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 29 Desember 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/119>.
- "Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 29 Desember 2025. <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.
- UIN Alauddin Makassar. "FENOMENA SKINCARE: Perspektif Sejarah dan Fiqhi Kontemporer". Diakses 29 Desember 2025. <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/fenomena-skincare--perspektif-sejarah-dan-fiqhi-kontemporer-1124/1445>.